

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA DALAM
AKTA KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI PANTI ASUHAN**



Diajukan oleh :

ALEXANDRA ARYANI RENATA

NPM : 130511304
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA DALAM AKTA
KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI PANTI ASUHAN



Diajukan oleh :

ALEXANDRA ARYANI RENATA

NPM : 130511304
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing I,

Tanggal : 11 April 2017

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II,

Tanggal : 11 April 2017

Dra. MD. Susilowati, M.Hum

Tanda Tangan :

Mengetahui
Dekan,



FAKULTAS
HUKUM
Endro Susilo, S.H., LL.M

**TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA DALAM AKTA
KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI PANTI ASUHAN**

Oleh:

Alexandra Aryani Renata

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: alexandrenata50@gmail.com

Abstract

The title of this thesis is Juridicial Review Inclusion The Name Of Parents On Birth Certificate's Waif In Orphanage. Birth certificate is really important, no exception for waif who not known about their parents. Then, is there any rules about inclusion the name of parents in birth certificate's waif and how about juridicial consequences of inclusion the name of parents in birth certificate's waif? This thesis aim to know in a juridicial manner the rule about inclusion the name of parents in birth certificate of waif and juridicial consequences of inclusion the name of parents in birth certificate's waif. Research methods in this thesis is normative legal research which focused on norm positive law in the form of regulation. The results of data analysis are birth certificate of waif has arranged in Ministerial Regulation number 9 of 2016 about The Acceleration Of An Increase In The Scope Of Ownership Of Birth Certificates but in that rule not mention about inclusion the name of parents. Consequences from inclusion the name of parents in birth certificate's waif is emergence the right and obligation between parents and child whose names were attached in birth certificate moreover there were also criminal sanctions about embezzement of the origin which is regulated and threatened with Clause 277 subsection (1) The Code of Criminal Law.

Keywords : *Birth Certificate, Name of Parents , Waif*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang harus dipelihara dan dijaga tumbuh serta kembangnya, karena anak merupakan titipan dan amanah maka sudah seharusnya anak dilindungi harkat, martabat serta hak – haknya sebagai manusia. Begitu pula dengan anak terlantar yang memiliki harkat, martabat serta hak – hak yang sama dengan anak pada umumnya, anak terlantar dan anak pada umumnya yang tidak terlantar memiliki martabat yang luhur apabila dilihat dari sudut pandang moral.

Selain adanya hak asasi manusia, negara juga mengakui adanya hak asasi anak dengan adanya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak). Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini dirasa belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.¹

Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945, anak memiliki beberapa hak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas, hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 5

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Hak atas identitas diri juga tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak dasar anak sebagai warga negara adalah mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas setiap anak yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua. Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 7 anak yang baru lahir akan segera didaftarkan dan mendapatkan hak atas nama, kewarganegaraan serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Dalam hal anak yang tidak diketahui kelahirannya, menurut Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 ayat 2 bahwa anak yang tidak diketahui asal usulnya, pencatatan kelahiran dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab. Formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau

¹ Penjelasan Umum Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keberadaan orang tua juga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, data yang ada dalam akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tua adalah:

- a. Nomor Kendali;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Nomor Akta Kelahiran;
- e. Tempat Kelahiran;
- f. Tanggal, bulan kelahiran;
- g. Tahun kelahiran;
- h. Nama anak;
- i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- j. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- k. Nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya juga diatur dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (4) yaitu persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Selanjutnya tata cara pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya tersebut di atur dalam Pasal 58 yaitu dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Terdapat kasus yang mengungkapkan bahwa ada anak – anak Panti Asuhan yang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini terjadi pada Panti Asuhan Samuel yang terletak di Serpong, Tangerang yang diketahui tidak memiliki akta lahir sebagai keterangan kelahiran anak – anak Panti Asuhan Samuel, hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan menyulitkan atau menjadi kendala saat mereka akan masuk ke bangku sekolah.²

Ada pula permasalahan lain yang timbul dari akta kelahiran bagi anak terlantar yaitu adanya pemalsuan identitas anak, hal ini terjadi pada Yayasan Anak yang berada di Banjar Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Bali. Dalam kasus tersebut 12 anak termasuk balita yang ditampung oleh Yayasan tersebut memiliki akta kelahiran dengan nama orang tua yang tercantum atas nama Agustina Padatu yang juga selaku penanggung jawab yayasan. Setelah dilakukan pengusutan, Agustina Padatu yang tidak menikah tersebut mengaku bahwa mendapatkan akta kelahiran secara ilegal di Tana Toraja.³

Sehubungan dengan penambahan nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar tersebut, menarik apabila dilihat dalam suatu kasus yang terjadi di salah satu panti asuhan yang berada di Kabupaten Cianjur. Dalam panti asuhan tersebut ada beberapa anak terlantar yang di dalam akta kelahirannya terdapat nama ibu atau orang tua yang bukan orang tua kandung anak

² *Andri Donal Putera*, Terungkap, Hampir Semua Anak Panti Samuel Tidak Punya Akta Lahir, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/18/22484591/Terungkap.Hampir.Semua.Anak.Panti.Samuel.Tidak.Punya.Akta.Lahir>, diakses 5 September 2016

³ *Denpost*, Tim Yustisi Ancam Segel Yayasan Anak di Seraya Barat, <http://denpostnews.com/2016/03/22/tim-yustisi-ancam-segel-yayasan-anak-di-seraya-barat/>, diakses 8 September 2016

terlantar tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pihak dari panti asuhan karena menurut pihak panti asuhan tersebut dalam pembuatan akta kelahiran, dibutuhkan minimal nama Ibu untuk dicantumkan dalam akta kelahiran milik anak. Pencantuman nama Ibu atau orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar juga dilakukan secara sukarela oleh Ibu atau orang tua yang namanya dicantumkan dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan. Seorang anak yang merupakan salah satu anak di panti asuhan tersebut berinisial “AMS” merupakan anak terlantar berusia 9 (sembilan) tahun yang kelahirannya dan orang tua kandungnya tidak diketahui keberadaannya, memiliki akta kelahiran yang di dalamnya tercantum nama Ibu berinisial “RRK” dan bukan Ibu kandung dari anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah ketentuan mengenai pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar serta akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan ?

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara yuridis mengenai ketentuan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,

mempelajari dan sebagainya), perbuatan meninjau.⁴

Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.⁵

Pencantuman adalah proses, cara, perbuatan mencantumkan.⁶

Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, identifikasi seseorang sebagai subjek hukum.⁷

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁸

Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.¹⁰

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm. 574

⁵ Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, hlm. 334

⁶ <http://kbbi.web.id/cantum>, diakses tanggal 26 September 2016

⁷ F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43

⁸ Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 56

⁹ Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar adalah anak berusia lima tahun yang orang tuanya dan keluarganya tidak ada atau tidak diketahui serta membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial.¹¹

Panti Sosial Asuhan Anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.¹²

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan. Pengumpulan data diperoleh dari:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yaitu Konvensi Hak Anak, Pasal 7. Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat 1, perihal anak yang harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya. Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5, perihal setiap anak yang berhak atas identitas diri dan kewarganegaraan. Undang – Undang nomor 23 tahun

¹¹ Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyatuan Anak Terlantar, *ibid*, hlm. 61

¹² Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/Huk/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat 2, perihal Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat register akta kelahiran yang selanjutnya akan diterbitkan akta kelahiran. Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat 2, perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 ayat 2, perihal anak yang tidak diketahui asal usulnya, pencatatan kelahiran dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (4), perihal persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian. Selain itu mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran bagi anak terlantar di panti asuhan.

2) Wawancara dengan narasumber

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Aang Sumiarsa. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur karena kasus pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar berada di salah satu panti asuhan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara secara terbuka.

Analisis Data

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan akan dianalisis sesuai dengan 3 tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- a) Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran yang dimiliki oleh anak terlantar di panti asuhan.
- b) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang – undangan. Secara horizontal terdapat harmonisasi antara pasal 53 ayat 2 Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan dengan pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perihal hak anak atas nama

dan status kewarganegaraan. Prinsip penalaran hukumnya adalah eksklusif, sehingga tidak perlu asas peraturan perundang – undangan.

c) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan, dalam hal ini interpretasi dengan:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari – hari/hukum.
2. Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
3. Interpretasi teleologi, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang – undangan.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, dokumen akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Ketentuan Mengenai Pencantuman Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan

Apabila ingin mencantumkan namanya sebagai orang tua adopsi di akta kelahiran dari anak Panti Asuhan harus

terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah diadopsi. Tidak dimungkinkan untuk mencantumkan nama orang tua dalam akta kelahiran dari anak terlantar apabila orang tua tersebut bukanlah orang tua kandung maupun orang tua adopsi yang tidak memiliki putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Jika terjadi pencantuman nama orang tua padahal orang tua tersebut bukanlah orang tua kandung maupun orang tua angkat dari anak, menurut narasumber Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Aang Sumiarsa, maka sudah terjadi manipulasi data yang akan berakibat pada akta kelahiran dari anak tersebut yaitu akta kelahiran tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Saat ini sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan, hal tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terdapat formulasi data mengenai kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya, di dalam formulasi akta kelahiran tersebut nama orang tua tidak dicantumkan. Lampiran yang berisi formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak terlantar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

b. Akibat Yuridis dari Pencantuman Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan

Akibat yuridis yang dapat ditimbulkan dari adanya pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak yang ada di dalam akta kelahiran tersebut. Hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hak untuk dipelihara dan dididik sebaik – baiknya dimana hak tersebut harus terus dipenuhi sampai anak tersebut kawin. Adapun kewajiban anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa, anak wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya.

Sanksi pidana dapat mengancam para pemilik akta kelahiran yang memanipulasi data yaitu mengenai penggelapan asal – usul orang yang diatur dan diancam dengan Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Hal ini dikarenakan dengan adanya pencantuman nama orang tua tersebut menunjukkan adanya asal usul dari anak terlantar. Akibat yuridis lain dari pencantuman nama orang tua yang bukan orang tua kandung maupun orang tua angkat dalam akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal – usulnya adalah akta kelahiran tersebut cacat hukum dan batal demi hukum berdasarkan narasumber Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Aang Sumiarsa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh

kesimpulan bahwa pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan dalam peraturan tersebut nama orang tua tidak dicantumkan.

Akibat yuridis yang dapat ditimbulkan dari adanya pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak yang namanya tercantum di dalam akta kelahiran tersebut, akta kelahiran tersebut menjadi tidak sah, cacat hukum dan batal demi. Sanksi pidana dapat mengancam para pemilik akta kelahiran yang memanipulasi data yaitu mengenai penggelapan asal – usul orang yang diatur dan diancam dengan Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

5. REFERENSI

Buku :

- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Endang Sumiarni, MG., dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Endang Sumiarni, MG., dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah – Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Suhardana, F.X., 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Jurnal:

Muljani M, JB. Dalijo dan M.G.E. Sumarni, 1999, “Orang Tua Angkat Sebagai Orang Tua Kandung Dalam Akta Kelahiran Anak Angkat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Kamus:

Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Penerbit Widya Karya, Semarang

Website:

Achmad Faizal , 56 Juta Anak Indonesia Tak Punya Akta Kelahiran, <http://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indonesia.Tak.Punya.Akta.Kelahiran>

Andri Donal Putera, Terungkap, Hampir Semua Anak Panti Samuel Tidak Punya Akta Lahir, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/18/22484591/Terungkap.Hampir.Semua.Anak.Panti.Samuel.Tidak.Punya.Akta.Lahir>

Denpost, Tim Yustisi Ancam Segel Yayasan Anak di Seraya Barat, <http://denpostnews.com/2016/03/22/tim-yustisi-ancam-segel-yayasan-anak-di-seraya-barat/>

Desi Purnamawati, 60 Persen Anak Indonesia Tanpa Akte Kelahiran, <http://www.antarane.ws.com/berita/466664/60-persen-anak-indonesia-tanpa-akte-kelahiran>

<http://kbbi.web.id/cantun>

<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2009/11/Akta-Kelahiran#.VyMvbORuPIU>

<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri>

Peraturan Perundang – Undangan:

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:15 A/ Huk / 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2010 nomor 79 Seri C)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 325)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyatuan Anak Terlantar

Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 nomor 1)

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165)

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297)